



P U T U S A N

Nomor 1640/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wardono als Anwar
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/12 Juni 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar 7 Benteng depan Sekolah TK Kaswari
Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mokok-mokok

Terdakwa Wardono als Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh ISMA YANI, SH.MH. , SYAMSIR, SH., LUTHFI AZHARI, SH. Advokat & Legal Consultan, yang berkantor pada Law Office ISMAYANI, S.H.,M.H. & Rekan, berkantor di Jalan STM Ujung Suka Tirta No.82

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor Sumut 20146, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1640/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 6 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1640/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 9 Nopember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa WARDONO Als ANWAR, pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di Jalan Sabilina Pasar 7 Beringin Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Tanpa hak ataumelawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib saat terdakwa Wardono Als Anwar selesai bekerja sebagai buruh bangunan merehab Pajak Pasar 3 Tembung di Jalan Pasar 3 Datuk Kabu Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, terdakwa bertemu dengan panggilan Bro (belum tertangkap/DPO) kemudian terdakwa minta rokok kepada Bro (DPO) dengan mengatakan "Minta rokok mu Bro", dijawab Bro (DPO) "Tidak ada" sambil menunjukkan $\frac{1}{2}$ (setengah) batang rokok yang dibalut tic tac berisi ganja kepada terdakwa, setelah memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) batang rokok berisi ganja tersebut lalu Bro (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa menghisap $\frac{1}{2}$ (setengah) batang rokok yang dibalut tic tac berisi daun ganja tersebut sebanyak 2(dua) kali hisapan namun kepala terdakwa terasa pusing sehingga terdakwa langsung mematikan rokok yang bercampur ganja tersebut lalu terdakwa memasukkan $\frac{1}{2}$ (setengah) batang rokok berisi ganja

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam kantong depan baju kemeja yang dipakai terdakwa lalu terdakwa tidur. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa bersama saksi Irwansyah Lubis Als Iwan (berkas terpisah) memulai pekerjaan merehab Pajak Pasar 3 Tembung hingga pada pukul 17.00 Wib dan sekitar pukul 18.20 Wib terdakwa mengajak saksi Irwansyah Lubis Als Iwan untuk meminta uang kepada teman terdakwa dengan berboncengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam BK 2553 DM dengan posisi terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan saksi Irwansyah Lubis Als Iwan berada diboncengan namun ternyata teman terdakwa tidak berada dirumah sehingga terdakwa dan saksi Irwansyah Lubis Als Iwan kembali pulang, namun pada saat melintas di Jalan Sabilina Pasar 7 Beringin Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Irwansyah Lubis Als Iwan diberhentikan oleh saksi Jhonson Hutajulu dan saksi Suryanta Bangun (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Medan Helvetia) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sabilina Pasar 7 Beringin Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis ganja, setelah menerima informasi tersebut para saksi langsung menuju ke di Jalan Sabilina Pasar 7 Beringin Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, dan setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi melihat 2(dua) orang laki-laki melintas ditempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi Polisi mengikutinya lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Irwansyah Lubis Als Iwan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) batang rokok yang dibalut tic tac berisi ganja dari kantong depan baju kemeja yang dipakai terdakwa, saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) batang rokok yang dibalut tic tac berisi ganja tersebut milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang melakukan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Penggadaian (Persero) Sei Batanghari/Cabang Medan Sunggal, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 590/EX.POL.00.01.0138/2020 tanggal 25 April 2020 bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) batang rokok yang dibalut tic tak yang berisikan ganja dengan berat kotor 10,0 (sepuluh koma nol) gram.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB-5553/NNF/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti ½ (setengah) batang rokok bungkus kertas tictac berisi tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram yang diperiksa milik atas nama Terdakwa WARDONO Als ANWAR adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa WARDONO Als ANWAR, pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di Jalan Sabilina Pasar 7 Beringin Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*",perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib saat terdakwa Wardono Als Anwar selesai bekerja sebagai buruh bangunan merehab Pajak Pasar 3 Tembung di Jalan Pasar 3 Datuk Kabu Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, terdakwa bertemu dengan panggilan Bro (belum tertangkap/DPO) kemudian terdakwa minta rokok kepada Bro (DPO) dengan mengatakan "Minta rokok mu Bro", dijawab Bro (DPO) "Tidak ada" sambil menunjukkan ½ (setengah) batang rokok yang dibalut tic tac berisi ganja kepada terdakwa, setelah memberikan ½ (setengah) batang rokok berisi ganja tersebut lalu Bro (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa menghisap ½ (setengah) batang rokok yang dibalut tic tac berisi daun ganja tersebut sebanyak 2(dua) kali hisapan dengan cara terdakwa mencampur tembakau rokok dengan daun ganja kering lalu dilinting sehingga menjadi 1 (satu) batang rokok lalu terdakwa membakar ujung rokok tersebut dengan menggunakan mancis lalu terdakwa menghisapnya seperti layaknya merokok, namun kepala terdakwa terasa pusing sehingga terdakwa langsung mematikan rokok yang bercampur ganja tersebut lalu terdakwa memasukkan ½ (setengah)

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang rokok berisi ganja tersebut kedalam kantong depan baju kemeja yang dipakai terdakwa lalu terdakwa tidur.

Kemudian pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa bersama saksi Irwansyah Lubis Als Iwan (berkas terpisah) memulai pekerjaan merehab Pajak Pasar 3 Tembung hingga pada pukul 17.00 Wib dan sekitar pukul 18.20 Wib terdakwa mengajak saksi Irwansyah Lubis Als Iwan untuk meminta uang kepada teman terdakwa dengan berboncengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam BK 2553 DM dengan posisi terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan saksi Irwansyah Lubis Als Iwan berada diboncengan namun ternyata teman terdakwa tidak berada dirumah sehingga terdakwa dan saksi Irwansyah Lubis Als Iwan kembali pulang, namun pada saat melintas di Jalan Sabilina Pasar 7 Beringin Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Irwansyah Lubis Als Iwan diberhentikan oleh saksi Jhonson Hutajulu dan saksi Suryanta Bangun (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Medan Helvetia) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sabilina Pasar 7 Beringin Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis ganja, setelah menerima informasi tersebut para saksi langsung menuju ke di Jalan Sabilina Pasar 7 Beringin Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, dan setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi melihat 2(dua) orang laki-laki melintas ditempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi Polisi mengikutinya lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Irwansyah Lubis Als Iwan, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) batang rokok yang dibalut tic tac berisi ganja dari kantong depan baju kemeja yang dipakai terdakwa, saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) batang rokok yang dibalut tic tac berisi ganja tersebut milik terdakwa untuk dipergunakannya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang melakukan menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Penggadaian (Persero) Sei Batanghari/Cabang Medan Sunggal, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 590/EX.POL.00.01.0138/2020

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2020 bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) batang rokok yang dibalut tic tak yang berisikan ganja dengan berat kotor 10,0 (sepuluh koma nol) gram

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB-5552/NNF/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine gram yang diperiksa milik atas nama Terdakwa WARDONO Als ANWAR adalah Positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 9 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Wardono als Anwar " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Rd No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Wardono als Anwar"dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - $\frac{1}{2}$ (setengah) batang rokok yang dibalut tie tak yang berisikan ganja dengan berat brutto 10,0 (sepuluh koma nol) gram;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi BK 2553 DM ;*Dikembalikan kepada Joni;*
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 1817/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 1 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Wardono als Anwar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan, pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1/2 (setengah) batang rokok yang dibalut tie tak yang berisikan ganja dengan berat brutto 10,0 (sepuluh koma nol) gram, *Dirampas untuk dimusnahkan*;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi BK 2553 DM, Dikembalikan kepada Joni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 567/Akta.Pid/2020/PN Lbp tanggal 6 Oktober 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 570/Akta.Pid/2020/PN Lbp tanggal 6 Oktober 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum telah mengajukan memori banding tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2020 yang isinya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2020/PT MDN



A.TENTANG SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM BATAL DEMI HUKUM

A.I. TENTANG SURAT DAKWAAN TIDAK DIBERIKAN KEPADA TERDAKWA

Bahwa, pada persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaannya dipersidangan yang terbuka untuk umum, Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan dan atau menyerahkan turunan Surat Dakwaan kepada Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar, secara hukum tidaklah dapat diterima dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*Vide*: Ketentuan : Pasal 143 ayat (1) dan ayat (4), Yo Pasal 144 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);-----

Bahwa perbuatan Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan turunan Surat Dakwaan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*, merupakan perbuatan sewenang-wenang (*will kiur*) yang tidak berdasarkan hukum dan telah melecehkan persidangan (*Countempt Of Court*) karena turunan surat dakwaan demi hukum wajiblah diserahkan oleh Penuntut Umum kepada Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar. Perbuatan tersebut Jelas, dan tidak terbantahkan secara hukum dilakukan di hadapan persidangan, hal ini membuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kebohongan dan memperkosa hak asasi Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar, turunan surat dakwaan merupakan hak Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar, hal ini juga membuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan turunan surat dakwaan;-----

Bahwa, oleh karena Proses Pemeriksaan perkara pada tingkat Pengadilan Negeri Kelas I A Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli dan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, jelas dan tidak terbantahkan secara hukum telah melanggar keadilan prosedural dan batal demi hukum (*null and void*); maka untuk dan atas nama hukum, sah dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang memeriksa, menyidangkan, dan memutus perkara *a quo*, wajib menyatakan proses pemeriksaan batal demi hukum dan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum (*null and void*) (*Vide*: Pasal 143 ayat (1), ayat (4), Pasal 144 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yo Putusan Mahkamah Agung No.68 K/KR/1973 tanggal 16 Desember 1976. Yo Putusan Mahkamah Agung No.116K/Pid/1982 tanggal 25 Januari 1983. Yo Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 Bab III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Februari 1982, *Karena cacat hukum untuk selanjutnya menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum*;-----

Bahwa, secara hukum terhadap pemeriksaan perkara pada Pengadilan Negeri Kelas I A Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli telah terjadi pelanggaran terhadap hukum acara, oleh karena dalam pemeriksaan perkara telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Acara, maka seluruh proses pemeriksaan terhadap perkara aquo untuk dan atas nama hukum wajiblah dinyatakan batal oleh karenanya Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar demi hukum wajiblah di bebaskan;-----

Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Kami Muliakan,

A.II. TENTANG IDENTITAS TERDAKWA DALAM SURAT DAKWAAN

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan terhadap Identitas Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar terkait dengan Tempat Lahir, Umur/Tanggal Lahir, Pekerjaan dan Alamat yang berbeda dengan identitas Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar sesuai dengan E-KTP yang sebenarnya hal ini juga di susul dan diikuti oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas-I A Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli dalam yang tertera dalam salinan putusan, Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan identitas warga Negara Indonesia yang sah adalah apa yang tertera pada kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EI) (Vide: Pasal 1 ayat (1), ayat (6), ayat (8), ayat (10), ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (17) Pasal 2 huruf d, huruf e, Pasal 9 ayat (1) huruf c, ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (3), Pasal 58 ayat (1), ayat (2), Pasal 59 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 62 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 64 ayat (1), ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah oleh UU RI No.24 Tahun 2013:

Bahwa, oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap identitas terhadap diri Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar terhadap Surat Dakwaan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, jelas, dan tidak terbantahkan secara hukum telah melanggar keadilan prosedural dan batal demi hukum (*null and void*); maka untuk dan atas nama hukum, sah dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, wajib menyatakan *Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum (null and void)* Vide: Pasal 144 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Yo Pasal 143 ayat (2) Huruf b Yo Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yo Putusan Mahkamah Agung No.68 K/KR/1973 tanggal 16 Desember

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976. Yo Putusan Mahkamah Agung No.116K/Pid/1982 tanggal 25 Januarii
1983. Yo Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 Bab III tanggal 4
Februari 1982, *Karena cacat hukum untuk selanjutnya menolak atau setidaknya tidak menerima surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----*

Bahwa oleh karena identitas Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar berbeda dengan identitas yang tertera pada kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EI) sebagai dokumen resmi dan merupakan data otentik kewarganegaraan yang tertera dalam surat dakwaan maupun salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli dalam Register Perkara : 1817/Pid.Sus/2020/PN Lbp. Maka demi keadilan dan kepastian hukum sah dan beralasan kiranya demi hukum apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli dalam Register Perkara : 1817/Pid.Sus/2020/PN Lbp tersebut karena telah terjadi pelanggaran terhadap hukum acara dan undang-undang administrasi kependudukan untuk itu demi hukum wajib untuk mengadili sendiri menyatakan membebaskan Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar dari dakwaan dan tuntutan. (*Vrijspraak*) dan Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rects Vervoolging*) ;-----

Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Kami Muliakan,

A.III KEBERATAN TERHADAP SYARAT MATERIAL SURAT DAKWAAN

Bahwa surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa di dakwa dengan Dakwaan Primair melanggar Ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Subsidiar Melanggar Ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa, dari uraian dalam surat dakwaan pada dakwaan Primair atau dakwaan Subsidiar, Jaksa Penuntut Umum mendalilkan berdasarkan *dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT Pengadaan (Persero) sei Batang hari/Cabang Medan Sunggal, sesuai dengan lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 590/EX.POL.00.01.0138/2020 tanggal 25 april 2020 bahwa ½(setengah) batang rokok yang dibalut tic tak yang berisikan ganja dengan berat kotor 10,0 (sepuluh koma nol) gram;*

Bahwa, Jaksa Penuntut Umum juga mendalilkan berdasarkan berita Acara Analisis laboratorium Barang Bukti narkotika No.LAB-5553/NNF/2020

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti ½ (setengah) batang rokok bungkus kertas tictak berisi tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 10(sepuluh) gram yang diperiksa milik atas nama Terdakwa Wardono Als ANWAR adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 8 lampiran-I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;----

Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak jelas berapa berat masing-masing dari ½ (setengah) batang rokok bungkus kertas tictak berisi tembakau, daun dan biji kering. Bahwa berat brutto 10(sepuluh) gram yang diperiksa milik atas nama Terdakwa Wardono Als ANWAR adalah Positif Ganja tidak jelas berapa berat Netto serta berat dari Ganja yang ada didalam ½(setengah) batang rokok yang dibalut tic tak tersebut;

Bahwa dari uraian diatas jelas, dan tidak terbantahkan secara hukum Surat Dakwaan yang disampaikan dan dibaca oleh Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai peristiwa pidana yang di dakwaan, yang mana dalam Surat Dakwaan tidak diuraikan dengan cermat, jelas, dan lengkap Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar. Hal ini membuktikan bahwa kesimpulan Visum kontradiktif dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar dalam Surat Dakwaan. Selain itu dalam Surat Dakwaan tidak terlihat uraian yang cermat, Jelas, dan Lengkap mengenai unsur-unsur pasal yang di dakwaan kepada Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar;-----

Bahwa Surat Dakwaan yang disampaikan dan dibaca oleh Jaksa Penuntut Umum Jelas, dan tidak terbantahkan secara hukum bertentangan dan tidak memenuhi apa yang di amanahkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang syarat material dari suatu surat dakwaan, Vide: Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;-----

Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maka untuk dan atas nama hukum. Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo wajib menyatakan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-479/LPKAM.1/Euh.2/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 Atas Nama Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar dinyatakan batal demi hukum (null and void) (Vide: Pasal 143 ayat (2) Huruf b. Yo Pasal 143 ayat 3 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yo Putusan Mahkamah Agung No.68 K/KR/1973 tanggal 16 Desember 1976. Yo Putusan Mahkamah Agung

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.116K/Pid/1982 tanggal 25 Januari 1982. Yo Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 Bab III tanggal 4 Februari 1982), Karena cacat hukum untuk selanjutnya menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Kami Muliakan,

B. TENTANG TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM BATAL DEMI HUKUM

Bahwa, apabila dibaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan Jaksa Penuntut Umum pada dalam surat tuntutannya Reg.Perkara No : PDM-479/LPKAM.1/Euh.2/07/2020 pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 menuntut TERDAKWA “

1. Menyatakan TERDAKWA Wardono als Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa haka tau melawan hukum MEMILIKI, MENGUASAI, NARKOTIKA GOLONGAN I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair;---
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Wardono als Anwar dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada masa penangkapan dan penahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000(satu miliar Rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ½(setengah) batang rokok yang dibalut tic tak yang berisikan ganja dengan berat kotor 10,0 (sepuluh koma nol) gram, dirampas untuk dimusnahkan:-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam No.Polisi BK 2553 DM dikembalikan kepada Joni;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah) ;-----

Bahwa tuntutan yang di sampaikan oleh Penuntut Umum tersebut tidaklah dapat diterima secara hukum, irrasional, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertolak belakang dengan hati dan perasaan dari Penuntut Umum sebab tidak sesuai dengan bukti-bukti, alat bukti dan fakta yang ditemukan di persidangan. Hal ini membuktikan secara hukum Penuntut Umum tidak dapat mengkontruksikan peristiwa hukum sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak dapat untuk mendudukan hukumnya

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2020/PT MDN



yang berakibat tuntutan terhadap Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat serta ketentuan hukum acara. Hal ini membuktikan secara hukum Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apa yang di dakwakan dalam Surat Dakwaan, yang mana menurut Ilmu Hukum terutama Ilmu Hukum Pidana *Semua unsur delik harus dapat di buktikan oleh Penuntut Umum. Jika salah satu unsur delik saja tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan pidana*; Eddy O.S. Hiariej “ *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*” Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016 Hal: 131 ;-----

Bahwa Prinsip fundamental dalam hukum pembuktian pidana yang berbunyi, *actori incumbit onus probandi, actore non probante, reus absolvitur*. Artinya *siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan, jika tidak dapat dibuktikan, Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar harus dibebaskan. Tegasnya jika Penuntut Umum dalam perkara pidana tidak dapat membuktikan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar maka Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar harus di putus bebas (reus absolvitur) ; Eddy O.S. Hiariej “ Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016 Hal: 249 ;-----*

Bahwa Penuntut Umum harus berani menerobos segala aturan yang bersifat prosedural berorientasi kepada fakta di depan persidangan yang lebih bersifat substansif: Prof. Dr.Marwan Effendy, SH. Dalam bukunya yang berjudul *Teory Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum Pidana, Gaung Persada Press Group. 2014 Hal 161 berlanjut 162*);-----

Bahwa perlu kami inggatkan, Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dan menyusun Surat Tuntutannya tidak boleh sesuka hatinya melainkan wajib mempedomani Tolak Ukur dalam menentukan Tuntutan Pidana. Untuk itu Perlu kami iggatkan Jaksa Penuntut Umum bahwa dalam perkara aquo Tuntutan yang disampaikan pada surat tuntutannya pada Poin 2 (dua) yang pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim *Menjatuhkan Pidana Terhadap Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1000.000.000.,(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan* . Merupakan permohonan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali bertentangan dan Menabrak Peraturan Jaksa Agung, sebab Tolak ukur menentukan tuntutan pidana telah diatur dalam Buku III Pedoman Tuntutan

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Perkara Tindak Pidana Umum dan lainnya (TPUL) Khusus untuk Perkara Narkotika terurai pada halaman 518 sampai dengan halaman 542. Dan terhadap Pasal yang dituntut terurai pada halaman 518 No Urut 1 dengan barang bukti s/d 200 gr dengan tuntutan pidana paling lama 4 (empat) tahun sampai dengan 5,6 (lima koma enam) tahun. SURAT EDARAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SE-013/A/JA/12/2011 Tanggal 29 Desember 2011 TENTANG PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA UMUM;-----

Bahwa berdasarkan uraian yang tertera diatas, demi hukum tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang tertera dalam Surat Tuntutannya Reg.Perkara No : PDM-479/LPKAM.1/Euh.2/07/2020 pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 demi keadilan wajib dinyatakan batal oleh karenanya secara hukum Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar wajiblah di bebaskan;-----
Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Kami Muliakan,

C. TENTANG PENUNTUT UMUM TELAH MELAKUKAN COUNTEMPT OF COURT

Bahwa persidangan pada dalam agenda mendengar keterangan Saksi-Saksi ditunda oleh Jaksa Petuntut Umum beberapa kali, sehingga persidangan di tunda oleh Majelis Hakim karena tidak hadirnya Saksi-Saksi oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

Bahwa sehingga Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan, perbuatan Penuntut Umum terus melakukan Penundaan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi-Saksi berulang-ulang di tunda dengan alasan yang tidak dapat diterima secara hukum, membuktikan Penuntut Umum tersebut telah melanggar ketentuan hukum acara pidana yaitu asas peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Vide : Pasal 2 ayat (4) UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) :-----

Bahwa perbuatan Jaksa Penuntut Umum yang terus menerus menunda-nunda persidangan dengan alasan yang tidak dapat diterima menurut logika hukum membuktikan secara hukum. Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara aquo sewenang-wenang, memperkosa hak keadilan Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar wajiblah di bebaskan, tidak propesional dan proporsional yang mana perbuatan tersebut masuk kedalam kategori Unpropesional Conduct. Perbuatan Penuntut Umum tersebut

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2020/PT MDN



membuktikan secara hukum Jaksa Penuntut Umum telah melecehkan Pengadilan I.c Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara *aquo* sehingga secara hukum Jelas dan tidak terbantahkan Perbuatan Penuntut Umum tersebut masuk kedalam karegori *COUNTEMPT OF COURT*;--

Pengertian *Cuntempt Of Court* di Indonesia di fahami sebagai segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merendahkan dan merorong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan Peradilan.(Todung Mulya Lubis dalam Buku "Demi keadilan," Pustaka Kemang, Jakarta, 2016 Hal:500);-----

Bahwa oleh karena telah terbukti Perbuatan Penuntut Umum telah melanggar ketentuan hukum acara yaitu *asas dari sederhana, cepat, dan biaya ringan* (Vide : Pasal 2 ayat (4) UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) dan telah sewenang-wenang serta telah pula memperkosa hak-hak Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar wajiblah di bebaskan yang mana perbuatan Penuntut Umum tersebut membuktikan Penuntut Umum telah melecehkan Pengadilan (*Cuntempt Of Court*). Maka sah, adil, dan beralasan kiranya menurut hukum apabila keterangan saksi-saksi Yang diajukan oleh Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*Null And Void*);-----

Bahwa berdasarkan uraian yang tertera diatas, demi hukum tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang tertera dalam Surat Tuntutannya Reg.Perkara No : PDM-479/LPKAM.1/Euh.2/07/2020 pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 demi keadilan wajib dinyatakan batal oleh karenanya secara hukum Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar wajiblah di bebaskan wajiblah di bebaskan;-----

Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Kami Muliakan,

D. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM

Bahwa pertimbangan Hakim Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Lubuk Pakam pada yang bersidang Labuhan Deli yang terurai pada halaman 11(sebelas) sampai dengan halaman 16 (enam belas) demi hukum wajibah ditolak karena pertimbangan hakim yang keliru sebab Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli telah salah dan keliru dalam menilai peristiwa hukum yang sebenarnya karena tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya;-----

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang terurai pada halaman 11(sebelas)

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan halaman 16 (enam belas) demi hukum wajiblah ditolak karena sama sekali tidak berdasarkan hukum adanya;-----

Bahwa, adapun fakta hukum yang ditemukan dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

Pertama, bahwa benar Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar bekerja sebagai buruh bangunan merehab pajak pasar 3(tiga) Tembung di Jalan pasar 3 Datuk Kabu Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;--

Kedua, bahwa benar Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar meminta rokok kepada Bro, lalu Bro menjawab tidak ada rokok akan tetapi Bro memberikan 1/3 (sepertiga) batang rokok yang sedang di hisab oleh Bro lalu si Bro pergi dengan alasan untuk membeli rokok, akan tetapi Si Bro tidak kunjung kembali;-----

Ketiga, bahwa benar Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar menghisap rokok dengan 2(dua) kali hisab, karena rasa yang dirasakan oleh Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar berbeda tidak seperti rokok biasanya sehingga Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar berhenti mengisap rokok dan mematikan rokok tersebut;-----

Keempat, bahwa benar Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar setelah mematikan rokok lalu disimpan dalam kantong baju yang di pakai Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar karena ingin mengembalikan kepada Si Bro;-----

Kelima, bahwa benar Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar karena ingin mengembalikan kepada Si Bro menunggu lebih kurang 15(lima belas) menit tidak kunjung tiba sehingga Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar pulang kerumah;-----

Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Kami Muliakan,

E. TENTANG ANALISIS YURIDIS

E.I. TENTANG UNSUR SETIAP ORANG

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli tentang unsur ini yang terurai pada halaman 11(sebelas) wajiblah ditolak kerana kekeliruan dari Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli;-----

Bahwa, sebab dalam ilmu hukum terlebih lagi dalam ilmu hukum Pidana seseorang baru dapat di berikan pertanggung jawaban pidana apabila *mens rea* (*mental elemen*) yakni keadaan sikap batin menghendaki perbuatan terjadi yang merupakan unsur subyektif, *berdasarkan fakta persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan bahwasanya Terdakwa memiliki sikap batin*

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghendaki untuk MEMILIKI, MENGUASAI, Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman di dakwakan dalam dakwaan Primair sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. dan actus reus adanya perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar, berdasarkan Recht Feiteen tidak ada satupun alat bukti yang dapat diterima secara hukum yang menunjukkan bahwasanya adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar yang MEMILIKI, MENGUASAI, Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang telah di dakwa dan dituntut dalam perkara aquo;-----

Oleh karenanya Pertimbangan Hukum Hakim tersebut tentang unsur ini demi keadilan wajib ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima. Karenanya Pertimbangan Hukum Hakim tersebut tentang unsur setiap orang dalam perkara *a quo* merupakan pertimbangan yang keliru tidak berdasarkan hukum serta salah dalam mengkontruksikan peristiwa hukum. Maka secara hukum unsur setiap orang tidak terpenuhi. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* untuk dan atas nama hukum untuk menolak dan membatalkan Putusan Pengaduan Negeri Kelas I A Lubuk Pakam Tanggal 01 Oktober 2020 Register Perkara Nomor :1817/Pid.Sus/2020/PN Lbp dan mengadili sendiri yang menyatakan terhadap unsur setiap orang tidak terpenuhi;-----

Bahwa oleh karena unsur setiap orang tidak terpenuhi, maka sah dan beralasan kiranya menurut hukum, tidak dapat diberikan pertanggungjawaban terhadap diri Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar;-----
Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Kami Muliakan,

E.2 TENTANG UNSUR TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM

Bahwa tentang unsur ini dalam Pertimbangan Hukum Hakim yang terurai pada halaman 12(dua belas) tidak ada menguraikan secara detail satu persatu tentang unsur ini. Bahwa berdasarkan keterangan Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar yang menerangkan bahwasanya Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar tidak ada melakukan tindak pidana memiliki, menguasai narkotika pada jenis ganja;-----

Bahwa dari keterangan SAKSI-SAKSI dan Keterangan Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar di putusan Pengaduan Negeri Kelas I A Lubuk Pakam Tanggal 01 Oktober 2020 Register Perkara Nomor : 1817/Pid.Sus/2020/PN Lbp pada halaman 7 (tujuh) sampai dengan halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2020/PT MDN



9(Sembilan) jelas, dan tidak terbantahkan secara hukum pembuktian bahwanya Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar tidak terbukti secara tanpa hak melakukan tindak pidana memiliki, menguasai narkotika pada jenis ganja, Maka oleh karenanya sah dan beralasan kiranya menurut hukum unsur ini tidak terbukti sama sekali;-----

Bahwa oleh karena tentang unsur ini tidak terbukti sama sekali maka sah dan beralasan kiranya menurut hukum. Oleh karenanya Pertimbangan Hukum Hakim tersebut tentang unsur ini demi keadilan wajib ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima. karenanya Pertimbangan Hukum Hakim tersebut tentang unsur ini dalam perkara *a quo* merupakan pertimbangan yang keliru tidak berdasarkan hukum serta salah dalam mengkontruksikan peristiwa hukum. maka secara hukum unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum tidak terpenuhi. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* untuk dan atas nama hukum untuk menolak dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Lubuk Pakam Tanggal 01 Oktober 2020 Register Perkara Nomor : 1817/Pid.Sus/2020/PN Lbp dan mengadili sendiri yang menyatakan terhadap unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum tidak terpenuhi;-----
Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Kami Muliakan,

E.3. TENTANG UNSUR MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN.

Bahwa pertimbangan hukum Hakim tentang unsur ini yang terurai pada halaman 12 (dua belas) sampai dengan halaman 13 (tiga belas), untuk dan atas nama hukum wajiblah ditolak karena sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan peristiwa hukum. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa benar Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar melakukan suatu perbuatan MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN;-----

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas maka Oleh karenanya Pertimbangan Hukum Hakim tersebut tentang unsur ini demi keadilan wajib ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima. karenanya Pertimbangan Hukum Hakim tersebut tentang unsur ini dalam perkara *a quo* merupakan pertimbangan yang keliru tidak berdasarkan hukum serta salah dalam mengkontruksikan peristiwa hukum. maka secara hukum unsur ini tidak terpenuhi. Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo untuk dan atas nama hukum untuk menolak dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Lubuk Pakam Tanggal 01 Oktober 2020 Register Perkara Nomor : 1817/Pid.Sus/2020/PN Lbp dan mengadili sendiri yang menyatakan terhadap unsur ini tidak terpenuhi;-----

Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Kami Muliakan,

F.KESIMPULAN

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi yuridis tersebut di atas, jelas, dan tidak terbantahkan secara hukum apa yang di uraikan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar. Tentang Seluruh unsur pasal yang didakwaan dan dituntut sama sekali "tidak dapat di buktikan" dan atau "tidak terbukti sama sekali", akan tetapi berdasarkan fakta-fakta persidangan jelas dan tidak terbantah secara hukum bahwasannya tidak ada perbuatan/kesalahan Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar lakukan dalam perkara *aquo* karena Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan yang di dakwaan maupun di tuntutan, karena Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan yang di dakwaan maupun di tuntutan. Maka untuk dan atas nama hukum, Majelis Hakim Banding, Demi Keadilan, "wajib" menyatakan tidak bisa diberikan pertanggung jawaban terhadap diri Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar yang di dakwa dan di tuntutan dalam perkara aquo hal ini sejalan dengan asas hukum yang menyatakan *Green Straf Zonder Schuld (tiada pidana tanpa kesalahan)*;-----

Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Lubuk Pakam Tanggal 01 Oktober 2020 Register Perkara Nomor :1817/Pid.Sus/2020/PN Lbp bukti-bukti yang ditemukan di pesidangan yaitu Keterangan Saksi, Surat dan barang bukti serta Keterangan Terdakwa, tidak ada persesuaian dan tidak saling mendukung serta bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak dapat menerangkan suatu peristiwa atau keadaan yang mengarah kepada perbuatan dan atau peristiwa tindak pidana kepada diri Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar selaku Terdakwalah sebagai pelakunya serta harus bertanggung jawab, maka untuk itu pembuktian yang diajukan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak seluruhnya (Vide: Pasal 185 ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana), oleh karena telah terbukti dan tidak terbantahkan secara hukum seluruh unsur Pasal yang dituntut oleh Jaksa

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tidak terbukti sama sekali, maka sah dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang memeriksa, menyidangkan, dan memutus perkara aquo "demi keadilan" untuk membebaskan Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar dari segala dakwaan dan tuntutan;-----

Bahwa, dari seluruh dalil-dalil dan argumentasi hukum yang tertera diatas, Jelas, terang dan tidak terbantahkan secara Hukum tidak terbukti apa yang di dakwakan dan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, dan tidak terdapat alasan secara hukum untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar, maka untuk itu sah dan beralasan kiranya menurut hukum, apabila Majelis Hakim Banding yang memeriksa, menyidangkan, dan memutus perkara aquo membatalkan Putusan Pengadialan Negeri Kelas I A Lubuk Pakam Tanggal 01 Oktober 2020 Register Perkara Nomor :1817/Pid.Sus/2020/PN Lbp karena telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara dan Hakim salah dalam menkontruksikan peristiwa hukum. Untuk itu mengadili sendiri serta memberikan putusan membebaskan Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar dari dakwaan dan seluruh tuntutan serta memutus bebas(Vrijpraak) ; (Vide: Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, dan Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Jo Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman);-----

Dari apa yang telah diuraikan di atas, tiba saat saatnya bagi kami, Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar, Mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa seluruhnya;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadialan Negeri Kelas I A Lubuk Pakam Tanggal 01 Oktober 2020 Register Perkara Nomor :1817/Pid.Sus/2020/PN Lbp;-----
3. Mengadili sendiri;-----
4. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang;-----
5. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan oleh karenanya membebaskan Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar dari dakwaan dan tuntutan.(*Vrijpraak*);-----
6. Menyatakan Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rects Vervoolging*);---

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *aquo* kepada Negara;-----
8. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar dari tahanan sejak putusan diberitahukan;-----
9. Memulihkan nama baik Pembanding/Terdakwa Wardono Alias Anwar, dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan pengadilan agar di ketahui khalayak umum;-----

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas (Inzage) tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 567/Akta.Pid/2020/PN Lbp dan 570/Akta.Pid/2020/PN Lbp, telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1817/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 1 Oktober 2020, dan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dimana tidak ada mengemukakan hal-hal yang dapat mengubah putusan Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1817/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 1 Oktober 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1817/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 1 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 oleh Tigor Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Djohan, S.H., M.H., dan Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Ardy Djohan, S.H., M.H.

Tigor Manullang, S.H., M.H.

Ttd.

Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H.